BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0337 /SN-04/PM.04/XI/2019 Bulukumba, 26 November 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Bapak Kapolres Bulukumba

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
   c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri;
   d. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi;
   e. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
2. Bahwa Pasal 95 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
   - *Pasal 2 yang berbunyi :*
     Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas sebagaimana yang disebutkan pada Huruf (f) ***Netralitas;***
   - *Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi :*
     Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

/_ 4. Bahwa

4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri,
   1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*
   2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.*
   3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
   - *Pasal 6 yang berbunyi :*
     Setiap Anggota Polri Wajib : Pada Huruf (h) ***Bersikap Netral Dalam Kehidupan Berpolitik;***
   - *Pasal 12 yang berbunyi :*
     Setiap Anggota Polri dilarang : Pada Huruf (c), (d) dan (e) yakni,
     c) Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik;
     d) Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
     e) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan.
   1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pengawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap :
      a. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
      b. Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
   2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
      a. Pertemuan;
      b. Ajakan;
      c. Imbauan;
      d. Seruan; atau
      e. Pemberian barang,
      Kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.
7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran Netralitas Anggota Polri pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kepada seluruh Anggota Polri dalam wilayah Resort Bulukumba dihimbau untuk menjaga Netralitas sebagai Anggota Polri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

/_ b. Dimohon

b. Dimohon kerjasamanya Kapolres Kabupaten Bulukumba untuk menginstruksikan kejajarannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID,SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
3. Arsip